

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peternakan merupakan salah satu sub sektor pertanian yang membantu dalam pemenuhan gizi masyarakat Indonesia, Menurut Sahardi *et al.* (2005), salah satu produk peternakan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat adalah daging, terutama daging sapi. Daging sapi merupakan sumber makanan yang mengandung protein hewani yang sangat dibutuhkan oleh manusia.

Pangan asal hewan perlu diawasi untuk menjamin masyarakat agar memperoleh daging yang layak untuk dikonsumsi. Daging merupakan bahan pangan yang memiliki potensi bahaya biologi, fisik, dan kimia yang dapat terjadi selama proses penyediaannya. Penanganan yang baik pada hewan diharapkan akan menghasilkan produk daging yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH). Aman berarti produk hewan dinyatakan aman dari bahaya biologi, kimiawi dan fisik yang artinya bebas dari bibit penyakit, Sehat berarti produk hewan dinyatakan mengandung gizi yang bermanfaat bagi kesehatan manusia, Utuh berarti produk hewan dinyatakan tidak bercampur antara produk hewan yang satu dengan lainnya dengan maksud untuk mengelabui konsumen, Halal berarti produk hewan dinyatakan telah sesuai dengan standar kehalalan suatu produk yang dikeluarkan melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) (DIR. Kesmavet, 2003).

Kuntoro *et al.* (2012) mengatakan bahwa kualitas dan keamanan daging yang dihasilkan salah satunya ditentukan oleh pelaksanaan penyediaan daging di RPH. Rumah Potong Hewan (RPH) adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat pemotongan hewan untuk menghasilkan daging yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) bagi konsumsi masyarakat umum. Menurut Soeparno *et al.* (2007) fasilitas RPH dapat mempengaruhi pola permintaan daging sehingga RPH sangat diperlukan untuk menjamin kualitas daging secara Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH).

Masalah utama pangan hewani yang ASUH di Indonesia adalah yaitu masih banyak ditemukannya peredaran produk pangan yang tidak memenuhi persyaratan

kesehatan dan kehalalan, banyak terjadi kasus penyakit dan keracunan melalui makanan yang belum dilaporkan dan belum teridentifikasi penyebabnya, dan masih banyak ditemukan sarana produksi dan distribusi pangan hewani yang tidak memenuhi persyaratan, serta masih rendahnya pengetahuan dan kepedulian konsumen terhadap keamanan dan kehalalan pangan hewani (Rosyidi, 2017).

Berdasarkan Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 67 Tahun 2019 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan untuk mendapatkan izin rumah potong hewan harus memenuhi persyaratan meliputi izin lokasi, izin gangguan (HO), surat persetujuan UPL dan Pemantauan Lingkungan (UPL/UKL).

Ada tiga permasalahan yang harus menjadi perhatian sekaligus kewajiban Rumah Potong Hewan (RPH) dalam menjalankan kegiatannya, yaitu persyaratan teknis, mutu pelayanan dan dampak lingkungan. Berdasarkan undang-undang Nomor 41 Tahun 2014, mengamanatkan yaitu bahwa setiap kabupaten/kota harus mempunyai RPH yang memenuhi persyaratan teknis berupa persyaratan fisik, sumberdaya manusia dan prosedur pemotongan ternak yang ditetapkan oleh menteri pertanian. Pelaksanaan dari undang-undang tersebut adalah keluarnya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2010. Rumah Potong Hewan merupakan unit pelayanan masyarakat dalam penyediaan daging ASUH sehingga harus memenuhi persyaratan teknis meliputi fisik (bangunan dan peralatan), sumber daya manusia serta prosedur pelaksanaannya (Seputra, 2015).

Rumah Potong Hewan (RPH) Desa Muaro Kumpeh Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi termasuk RPH jenis II yaitu RPH milik swasta yang dikelola sendiri atau dikerjasamakan dengan swasta lain. Rumah Potong Hewan (RPH) Desa Muaro Kumpeh merupakan usaha mandiri milik swasta yang telah mempunyai Surat Izin Tempat Usaha (SITU) sejak pada tahun 2013 oleh pak Zul Auton. RPH Desa Muaro Kumpeh merupakan sebagai pemasok kebutuhan daging disalah satu pasar rakyat di daerah kota Jambi yaitu pasar angso duo, agar terpenuhinya daging yang ASUH, RPH Desa Muaro Kumpeh harus memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh menteri pertanian. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 tahun 2010 RPH yang belum memenuhi

persyaratan harus menyesuaikan paling lama lima tahun sejak peraturan dikeluarkan.

Berdasarkan uraian diatas penulis melakukan penelitian tentang pengkajian kelayakan operasional dalam menghasilkan daging yang ASUH di Rumah Potong Hewan (RPH) di Desa Muaro Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi dengan judul **“Kajian Kelayakan Operasional Rumah Potong Hewan (RPH) Desa Muaro Kumpeh Dalam Menghasilkan Daging Dengan Kualitas ASUH”**

1.2 Rumusan Masalah

Rumah Potong Hewan (RPH) Desa Muaro Kumpeh Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi merupakan usaha mandiri milik swasta yang telah mempunyai Surat Izin Tempat Usaha (SITU) sejak pada tahun 2013. Rumah Potong Hewan (RPH) Desa Muaro Kumpeh merupakan satu-satunya RPH yang ada di Kabupaten Muaro Jambi dan serta sebagai salah satu penyedia daging dan menjadi pemasok kebutuhan daging disalah satu dipasar rakyat daerah kota Jambi.

Rumah Potong Hewan (RPH) Desa Muaro Kumpeh merupakan sebagai tempat pemotongan hewan berupa daging sapi dan kerbau. Dalam menjalankan kegiatannya Rumah Potong Hewan (RPH) Desa Muaro Kumpeh Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi harus memperhatikan persyaratan teknisnya, dalam penyediaan daging RPH Desa Muaro Kumpeh harus memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 yang meliputi persyaratan fisik, sumberdaya manusia serta prosedur pemotongan ternak agar menghasilkan daging ASUH.

Berdasarkan pemaparan diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kondisi persyaratan fisik, sumberdaya manusia dan prosedur pemotongan ternak di RPH Desa Muaro Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi?
2. Bagaimana kondisi RPH Desa Muaro Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi dengan kesesuaian persyaratan fisik, sumberdaya manusia mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/OT.140/2010 dan prosedur pemotongan ternak mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 413/310/7/1992 dalam menghasilkan daging yang ASUH ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kondisi RPH Desa Muaro Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi.
2. Mengevaluasi kesesuaian persyaratan fisik, sumberdaya manusia yang mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/OT.140/2010 dan prosedur pemotongan ternak mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 413/310/7/1992 di RPH Desa Muaro Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi dalam menghasilkan daging yang ASUH.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi RPH Desa Muaro Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi
Penelitian ini untuk memberikan informasi sebagai masukan bagi RPH dalam menghasilkan daging dengan kualitas ASUH.
2. Bagi penulis
Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi guna memperoleh gelar Sarjana Teknologi Industri Pertanian di Universitas Jambi.
3. Bagi pembaca lain/masyarakat
Penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa informasi atau gambaran kualitas dan keamanan daging sapi yang dihasilkan dari RPH Muaro Kumpeh.

1.5 Hipotesis

Adapun hipotesis untuk penelitian ini adalah:

- H_0 : Kelayakan operasional RPH Muaro Kumpeh dalam menghasilkan daging ASUH telah sesuai persyaratan
- H_1 : Kelayakan operasional RPH Muaro Kumpeh dalam menghasilkan daging ASUH belum sesuai persyaratan